



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2025/PA.Rbg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA REMBANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim, telah menjatuhkan Penetapan atas perkara Wali Adhal yang diajukan oleh:

XXXX, NIK XXXX, lahir di Rembang, 07 Juni 2003, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXXX, Kabupaten Rembang, domisili elektronik pada alamat email xxxx@gmail.com, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang Nomor 6/Kuasa/I/2025/PA.Rbg tanggal 07 Januari 2025 memberikan kuasa kepada Sulasih, S.H. Advokat yang berkantor di Desa Tambakagung RT 009 RW 002, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang, dengan domisili elektronik pada alamat email sulasih364@gmail.com, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari semua berkas perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Januari 2025 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang, Nomor 3/Pdt.P/2025/PA.Rbg tanggal 07 Januari 2025, telah mengajukan permohonan Wali Adhal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteri :

Hal. 1 dari 21 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2025/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Ayah Pemohon bernama: **XXXX**, tempat tanggal lahir Madura, 20 Oktober 1956 (umur 68 tahun) NIK: XXXX, Agama: Islam, Pendidikan: SD, Pekerjaan: Wiraswasta, alamat di XXXX Kabupaten Rembang, Jawa Tengah;
- b. Ibu Pemohon bernama : **XXXX**, tempat tanggal lahir Madura, 23 Maret 1965 (umur: 59 tahun) NIK XXXX, Agama: Islam, Pendidikan: SD, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, alamat di XXXX Kabupaten Rembang, Jawa Tengah;
2. Bahwa Pemohon dalam waktu dekat hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon bernama: **XXXX**, tempat tanggal lahir: Rembang, 31 Mei 2002 (umur 22 tahun), NIK: XXXX, Agama: Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan: Nelayan, bertempat tinggal di XXXX, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah;
3. Bahwa permohonan Pemohon untuk menikah tersebut ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarang I Kabupaten Rembang berdasarkan surat penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarang I Kabupaten Rembang nomor: XXXX tertanggal 27 Desember 2024;
4. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah sedemikian eratnya dan sulit untuk dipisahkan, karena antara Pemohon dengan calon suami Pemohon telah menjalin hubungan selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan lamanya;
5. Bahwa ayah Pemohon telah mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dengan calon suami Pemohon yang awalnya merestui cinta kasih Pemohon dengan calon suami Pemohon, akan tetapi setelah Pemohon dan dengan calon suami Pemohon menentukan tanggal pernikahan, ayah Pemohon menolaknya dikarenakan calon suami Pemohon dianggap Pemuda nakal karena di tubuh calon suami Pemohon bertato;
6. Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon sudah melakukan pendekatan dan membujuk ayah Pemohon agar bisa menerima calon suami Pemohon dan selanjutnya dapat menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon akan tetapi ayah Pemohon tetap pada pendiriannya;

Hal. 2 dari 21 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2025/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon berpendapat penolakan tersebut tidak mendasar dan tidak berdasar pada hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, dengan alasan:
 - a. Pemohon telah dewasa dan siap untuk menjadi Isteri dan Ibu rumah tangga, begitu pula calon suami Pemohon telah siap menjadi suami dan menjadi kepala rumah tangga, dan sudah mempunyai pekerjaan yaitu Nelayan dengan penghasilan tetap setiap bulannya kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - b. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam.

Berdasarkan atas pertimbangan serta alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon agar Ketua pengadilan Agama Rembang menetapkan dan memutus sebagai hukum:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan wali nikah Pemohon bernama **XXXX** adalah Wali Adhol;
3. Mengizinkan Pemohon untuk menikah dengan calon suami Pemohon yang bernama **XXXX**;
4. Menetapkan semua biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon datang menghadap ke persidangan. Sedangkan Ayah kandung Pemohon selaku wali nikah Pemohon tidak hadir tanpa ada keterangan/alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh

Hal. 3 dari 21 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2025/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun menurut berita acara panggilan, ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat agar Pemohon mempertimbangkan akibat dari permohonannya, akan tetapi Pemohon tetap dengan keinginannya.

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami Pemohon bernama XXXX yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar calon suami Pemohon ingin menikah dengan Pemohon;
- Bahwa calon suami Pemohon sudah kenal dan menjalin hubungan dengan Pemohon sekitar 1,5 (satu setengah) tahun lamanya;
- Bahwa calon suami Pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa calon suami Pemohon sudah mendatangi ayah Pemohon selaku Wali Nikah Pemohon supaya bersedia menikahkannya dengan Pemohon, namun Wali Nikah Pemohon tidak bersedia dengan alasan calon suami Pemohon nakal karena bertato;
- Bahwa calon suami Pemohon memasang tato di tubuhnya setelah putus sekolah SMP, saat itu terpengaruh oleh bujukan teman-teman;
- Bahwa calon suami Pemohon dulu pernah minum minuman keras namun sudah setahun lebih berhenti tidak minum-minuman keras lagi;
- Bahwa calon suami Pemohon tidak dalam keadaan menjalin, meminang ataupun melamar perempuan lain selain Pemohon;
- Bahwa antara calon suami Pemohon dengan Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab, semenda atau sesuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa pekerjaan calon suami Pemohon adalah sebagai nelayan dengan penghasilan setiap bulannya sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa calon suami Pemohon beragama Islam dan telah memahami rukun Islam dan rukun Iman;
- Bahwa calon suami Pemohon sudah menjalankan kewajiban agama Islam dengan baik seperti shalat 5 waktu, dan berpuasa Ramadhan;

Hal. 4 dari 21 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2025/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga calon suami Pemohon menyetujui dan tidak keberatan jika calon suami Pemohon menikah dengan Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK: XXXX yang aslinya dikeluarkan pada tanggal 13-08-2024, bukti tersebut telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Hakim dan diberi kode P-1;
2. Fotokopi kartu Tanda Penduduk atas nama XXXX NIK: XXXX yang aslinya dikeluarkan pada tanggal 29-12-2021, bukti tersebut telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Hakim dan diberi kode P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas Nama XXXX, Nomor XXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang pada tanggal 26-10-2020, bukti tersebut telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Hakim dan diberi kode P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas Nama XXXX, Nomor XXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang pada tanggal 09-12-2024, bukti tersebut telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Hakim dan diberi kode P-4;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk, Nomor XXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarang I Kabupaten Rembang pada tanggal 27 Desember 2024, bukti tersebut telah *dinazegellen* dan diberi meterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Hakim dan diberi kode P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama XXXX Nomor XXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa Karangmangu, Kecamatan Sarang, tanggal 30 Desember 2024, bukti tersebut telah

Hal. 5 dari 21 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2025/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegellen dan diberi meterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf oleh Hakim dan diberi kode P-6;

B. Saksi

1. **XXXX**, NIK **XXXX**, lahir di Rembang, 10-07-2001, pendidikan MA, pekerjaan Pedagang, alamat di **XXXX**, Kabupaten Rembang, Saksi mengaku kenal dengan Pemohon, memiliki hubungan sebagai kakak kandung Pemohon menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah, secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikah dengan calon suaminya bernama **XXXX**, namun tidak disetujui oleh ayah kandung Pemohon yang bernama **XXXX**;
- Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon sudah menyampaikan dengan cara baik-baik kepada Wali Nikah Pemohon supaya bersedia menikahkan keduanya, namun Wali Nikah Pemohon tetap bersikukuh tidak mau menikahkan;
- Bahwa alasan Wali Nikah Pemohon tidak mau menikahkan Pemohon dengan calon suaminya adalah calon suami Pemohon dianggap pemuda nakal karena badannya bertato dan telinganya bertindik;
- Bahwa Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah menjalin hubungan cinta selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan;
- Bahwa Pemohon berstatus perawan, sedangkan calon suami Pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa Pemohon saat ini tidak sedang menjalin hubungan atau dilamar oleh laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi, meski bertato namun calon suami Pemohon mempunyai perilaku yang baik, tidak pernah terlibat tindak pidana, rajin beribadah, bertanggung jawab dan berasal dari keluarga baik-baik;

Hal. 6 dari 21 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2025/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami Pemohon tidak sedang menjalin hubungan atau melamar perempuan lain, selain dengan Pemohon;
 - Bahwa calon suami Pemohon sudah dewasa, sudah bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan tetap tiap bulan;
 - Bahwa Pemohon sudah dewasa, sudah bekerja dan sudah mempunyai penghasilan sendiri setiap bulannya;
 - Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya adalah orang lain, tidak ada hubungan nasab dan sesusuan yang menjadi halangan keduanya untuk menikah;
 - Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarang I, Kabupaten Rembang, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak menikahkannya dengan alasan Ayah Kandung Pemohon tidak mau menjadi wali dalam pernikahan Pemohon;
2. **XXXX**, NIK XXXX, lahir di Rembang, 02-12-1968, pendidikan SMK, pekerjaan purnawirawan TNI, alamat di XXXX, Kabupaten Rembang, Saksi mengaku kenal dengan Pemohon, memiliki hubungan sebagai kakak kandung Pemohon menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah, secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikah dengan calon suaminya bernama XXXX, namun tidak disetujui oleh ayah kandung Pemohon yang bernama XXXX;
 - Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon sudah menyampaikan dengan cara baik-baik kepada Wali Nikah Pemohon supaya bersedia menikahkan keduanya, namun Wali Nikah Pemohon tetap bersikukuh tidak mau menikahkan;
 - Bahwa alasan Wali Nikah Pemohon tidak mau menikahkan Pemohon dengan calon suaminya adalah calon suami Pemohon dianggap pemuda nakal karena badannya bertato dan telinganya bertindik;

Hal. 7 dari 21 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2025/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah menjalin hubungan cinta selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan;
- Bahwa Pemohon berstatus perawan, sedangkan calon suami Pemohon berstatus jejak;
- Bahwa Pemohon saat ini tidak sedang menjalin hubungan atau dilamar oleh laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi, meski bertato namun calon suami Pemohon mempunyai perilaku yang baik, tidak pernah terlibat tindak pidana, rajin beribadah, bertanggung jawab dan berasal dari keluarga baik-baik;
- Bahwa calon suami Pemohon tidak sedang menjalin hubungan atau melamar perempuan lain, selain dengan Pemohon;
- Bahwa calon suami Pemohon sudah dewasa, sudah bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan tetap tiap bulan;
- Bahwa Pemohon sudah dewasa, sudah bekerja dan sudah mempunyai penghasilan sendiri setiap bulannya;
- Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya adalah orang lain, tidak ada hubungan nasab dan sesusuan yang menjadi halangan keduanya untuk menikah;
- Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarang I, Kabupaten Rembang, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak menikahkannya dengan alasan Ayah Kandung Pemohon tidak mau menjadi wali dalam pernikahan Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lain dan mohon permohonannya dikabulkan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 8 dari 21 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2025/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini telah memberi kuasa kepada Sulasih, S.H. Advokat yang berkantor di Desa Tambakagung RT 009 RW 002, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang, dengan domisili elektronik pada alamat email sulasih364@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Januari 2025 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang Nomor 6/Kuasa/I/2025/PA.Rbg tanggal 07 Januari 2025, oleh karenanya terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Pemohon serta kedudukan Penerima Kuasa dengan pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa identitas Kuasa Hukum Pemohon, serta seluruh dokumen yang terkait dengan surat kuasa tersebut, ternyata Kuasa Hukum Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai Kuasa sebagaimana ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR, sehingga dapat diterima sebagai Kuasa Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, wali nikah Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak menghadap di sidang tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Hakim tidak bisa mendengar keterangan mengapa dan apa alasan ia tidak bersedia menjadi wali nikah dalam pernikahan antara Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan berusaha keras lagi membujuk wali nikahnya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon sudah dewasa dan berkehendak segera menikah dengan calon suaminya bernama XXXX, namun wali nikah Pemohon bernama XXXX menolak untuk menikahkan dengan alasan calon suami Pemohon dianggap sebagai pemuda nakal karena badannya bertato, untuk itu Pemohon mohon

Hal. 9 dari 21 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2025/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar wali nikah tersebut dinyatakan *adhal*;

Keterangan Wali Nikah Pemohon

Menimbang, bahwa ayah kandung Pemohon bernama XXXX selaku Wali Nikah Pemohon tidak dapat didengar keterangannya, sebab tidak pernah hadir di persidangan tanpa ada alasan yang sah, dan tidak juga menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 3/Pdt.P/2025/PA.Rbg, Wali Nikah Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap ketidakhadiran Wali Nikah Pemohon di persidangan ini, Hakim mengutip hadis Nabi Muhammad Saw. sebagai berikut:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya: "Siapa saja yang dipanggil oleh Hakim Islam (untuk menghadap sidang) sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya."

Menimbang, bahwa berdasarkan hadis tersebut di atas, maka konsekuensi bagi ketidakhadiran Wali Nikah Pemohon dalam persidangan tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara resmi dan patut adalah gugurnya hak jawab. Meskipun demikian, ketidakhadiran Wali Nikah Pemohon tersebut tidak serta merta menjadikan Hakim mengkualifikasi wali tersebut sebagai wali *adhal*, sebab Pemohon tetap harus membuktikan bahwa alasan penolakan walinya tidak dibenarkan secara hukum;

Keterangan Calon Suami Pemohon

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami Pemohon bernama XXXX di persidangan, sebagaimana keterangan dalam duduk perkara di atas, yang selanjutnya digunakan sebagai bahan pertimbangan Hakim dalam memutus perkara *a quo*;

Hal. 10 dari 21 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2025/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1865 KUHPerdata *juncto* Pasal 163 HIR diatur bahwa setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu dengan bukti-bukti yang cukup dan diterima dalam hukum acara (*he who asserts must prove with admissible evidence*). Dengan demikian, maka Pemohon dalam perkara *a quo* dibebani beban pembuktian atas dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut di atas, maka terdapat 2 (dua) hal pokok yang menjadi permasalahan dalam perkara *a quo* yang selanjutnya wajib dibuktikan oleh Pemohon, yaitu:

1. Apakah benar Pemohon akan menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXX dan rencana pernikahan tersebut mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat?;
2. Apakah alasan Wali Nikah Pemohon yang menolak menikahkan Pemohon dengan calon suaminya berdasar hukum (sesuai syariat) atau tidak?

Penilaian Alat Bukti Pemohon

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5 merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 165 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 3 huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Meterai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa bukti P-1, berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga atas nama XXXX, membuktikan bahwa Pemohon beragama islam, berstatus belum kawin dan merupakan penduduk Kabupaten Rembang yang merupakan wilayah Yurisdiksi Pengadilan

Hal. 11 dari 21 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2025/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Rembang, maka sesuai ketentuan Pasal 4 dan Pasal 73 ayat 1 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Rembang berwenang untuk mengadilil perkara ini, oleh karena itu perkara *a quo* dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXX dan bukti P-4 berupa Kartu Keluarga atas nama XXXX, membuktikan bahwa calon suami Pemohon yang bernama XXXX beragama islam, berstatus belum kawin dan merupakan penduduk di XXXX, Kabupaten Rembang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, berupa Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk, membuktikan bahwa permohonan Pemohon untuk menikah dengan XXXX, ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarang I, Kabupaten Rembang dengan alasan karena wali nikah Pemohon Adhol;

Menimbang, bahwa bukti P-6 berupa Surat Keterangan Penghasilan calon suami Pemohon bernama XXXX, oleh karena bukti tersebut merupakan akta sepihak, yang nilai pembuktiannya masih bersifat permulaan sehingga masih perlu didukung dengan bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa di samping bukti-bukti surat di atas, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi dengan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara penetapan ini dan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tidak ada halangan bertindak sebagai saksi sebagaimana Pasal 145 ayat (1) HIR, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dalam menilai kekuatan kesaksian, Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 170, 171 dan 172 HIR, bahwa suatu kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi. Di samping itu, memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi satu dengan yang lain, persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan serta alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu;

Hal. 12 dari 21 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2025/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi Pemohon, Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir dalam hal ini secara pribadi, di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, secara materil keterangan saksi-saksi tersebut relevan dengan dalil permohonan Pemohon, pokok-pokok keterangan yang diberikan para saksi saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*), saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya (*mutual conformity*), hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 HIR;

Menimbang, bahwa pada pokoknya saksi-saksi Pemohon memberikan keterangan yang membenarkan bahwa bahwa saksi mengetahui, Pemohon dengan calon suami Pemohon, yang bermaksud menikah tetapi ayah kandung Pemohon selaku Wali Nikah Pemohon tidak mau menjadi wali pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon karena menganggap calon suami Pemohon adalah pemuda nakal karena tubuhnya bertato, saksi mengetahui orang tua Pemohon/keluarga Pemohon dan orang tua/keluarga calon suami Pemohon, telah mengetahui hubungan cinta kasih Pemohon dengan calon suami Pemohon. Bahkan calon suami Pemohon telah meminang Pemohon, namun ayah Pemohon menolak dengan alasan calon suami Pemohon bertato sehingga dianggap sebagai pemuda nakal. Saksi mengetahui hubungan status antara Pemohon dengan calon suami Pemohon adalah orang lain tidak ada hubungan darah atau susuan, saksi mengetahui calon suami Pemohon bekerja sebagai nelayan sehingga mempunyai penghasilan yang tetap, saksi mengetahui Pemohon berstatus Perawan dan calon suami Pemohon adalah Jejaka, Pemohon dan Saksi serta keluarga yang lain sudah berusaha untuk meminta kepada ayah kandung Pemohon agar merestui dan menikahkan Pemohon dan calon suaminya namun ayah kandung Pemohon menolaknya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan tersebut Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Hal. 13 dari 21 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2025/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon hendak menikah dengan calon suaminya bernama XXXX namun tidak mendapat izin dari ayah kandung Pemohon yang bernama XXXX selaku Wali Nikah Pemohon dengan alasan calon suami Pemohon dianggap pemuda nakal karena badannya bertato;
- Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarang I, Kabupaten Rembang, namun ditolak dengan alasan Ayah Kandung Pemohon tidak mau menjadi Wali Nikah;
- Pemohon dan calon suami Pemohon sudah menyampaikan dengan cara baik-baik kepada Wali Nikah Pemohon supaya bersedia menikahkan keduanya, tapi Wali Nikah Pemohon tetap tidak mau menikahkan;
- Pemohon dengan XXXX sudah menjalin hubungan cinta sekitar 1 tahun 6 bulan lamanya;
- Pemohon dan calon suaminya beragama Islam;
- Pemohon status perawan, sedang calon suami Pemohon status jejak;
- Pemohon saat ini tidak sedang menjalin hubungan atau dilamar oleh laki-laki lain, selain calon suaminya;
- Calon suami Pemohon mempunyai penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan dari pekerjaannya sebagai nelayan;
- Pemohon juga bekerja dan mempunyai penghasilan rutin setiap bulan;
- Calon suami Pemohon tidak sedang menjalin hubungan atau melamar perempuan lain, selain dengan Pemohon;
- Calon suami Pemohon mempunyai perilaku yang baik, tidak pernah terlibat tindak pidana, rajin beribadah, bertanggung jawab dan berasal dari keluarga baik-baik;
- Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;

Pertimbangan Petitum tentang *Adhanya* Wali

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum permohonan Pemohon dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan *adhanya* Wali Nikah Pemohon, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan siapa sebenarnya wali nasab yang berhak menjadi Wali Nikah Pemohon;

Hal. 14 dari 21 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2025/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan ditentukan urutan wali nasab adalah sebagai berikut:

- a. bapak kandung;
- b. kakek, yaitu bapak dari bapak;
- c. buyut, yaitu bapak dari kakek;
- d. saudara laki-laki seapak dan seibu;
- e. saudara laki-laki seapak;
- f. anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak dan seibu;
- g. anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak;
- h. paman, yaitu saudara laki-laki bapak seapak dan seibu;
- i. paman seapak, yaitu saudara laki-laki bapak seapak;
- j. anak paman seapak dan seibu;
- k. anak paman seapak;
- l. cucu paman seapak dan seibu;
- m. cucu paman seapak;
- n. paman bapak seapak dan seibu;
- o. paman bapak seapak;
- p. anak paman bapak seapak dan seibu; dan
- q. anak paman bapak seapak.

Menimbang, bahwa oleh karena ayah kandung Pemohon masih ada dan masih hidup, maka wali nasab yang berhak menjadi Wali Nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon, *in casu* XXXX;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dinilai apakah permohonan Pemohon yang memohon agar Wali Nikahnya dinyatakan sebagai wali *adhal* beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk menilai *adhal* tidaknya Wali Nikah Pemohon, Hakim sependapat dengan pendapat Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqh al-Sunnah*, Juz 2, Halaman 136, yang untuk selanjutnya Hakim sependapat dan diambil alih sebagai pendapat Hakim. Di dalam kitabnya tersebut dikemukakan sebagai berikut:

Hal. 15 dari 21 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2025/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



فَأَمَّا إِذَا كَانَ الْإِمْتِنَاعُ بِسَبَبِ عُدْرٍ مَقْبُولٍ، كَأَن يَكُونَ الزَّوْجُ غَيْرَ كَفٍّ، أَوْ الْمَهْرُ أَقَلَّ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ،

أَوْ لَوْجُودِ خَاطِبٍ آخَرَ أَكْفًا مِنْهُ، فَإِنَّ الْوِلَايَةَ فِي هَذِهِ الْحَالِ لَا تَنْتَقِلُ عَنْهُ، لِأَنَّهُ لَا يُعَدُّ عَاضِلًا

Artinya: “Adapun jika wali menghalangi karena alasan yang dapat diterima, seperti calon mempelai laki-laki tidak sepadan (*kafa’ah*), maharnya kurang dari mahar *mitsil*, atau ada peminang lain yang lebih sepadan dari calon mempelai laki-laki, maka dalam keadaan seperti ini perwalian tidak berpindah kepada wali hakim, sebab wali tersebut tidak terhitung sebagai wali *adhal*.”

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu mengetengahkan dalil fiqhiyah dalam Kitab Qalyubi II halaman 225, sebagai berikut:

ولا بد من ثبوت العضل عند الحاكم ليزوج بأن يمتنع الولي من التزويج بين يديه بعد أمره به

والمرأة والخاطب حاضران

“Untuk menetapkan adanya sikap adlal dari wali agar dia dapat menikahkan, hendaklah wali yang bersangkutan menolak menikahkan di muka hakim tersebut setelah hakim memintanya untuk itu sedang pihak wanita dan pria pelamar hadir dalam majelis tersebut”

Menimbang, bahwa ketidakhadiran ayah kandung Pemohon dalam persidangan sebagai salah satu bukti keengganan wali untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon, sebagaimana dalil fiqhiyah dalam Kitab Mughni al Muhtaj Juz VI halaman 229 sebagai berikut:

لكن بعد ثبوت العضل عنده بامتناع منه أو سكونه بحضرته بعد أمره

به والمرأة والخاطب حاضران

“Tetapi sesudah tetap adlal padanya dengan enggan untuk menikahkan atau berdiam sesudah diperintahkan oleh Hakim di hadapannya, sedangkan perempuan dan tunangannya hadir”

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat tersebut di atas, seorang wali tidak dapat dikatakan *adhal*, jika alasan penolakan wali tersebut didasarkan pada alasan yang dapat diterima, seperti calon mempelai laki-laki tidak

Hal. 16 dari 21 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2025/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepadan (*kafa'ah*), maharnya kurang dari mahar *mitsil*, atau ada peminang lain yang lebih sepadan dari calon mempelai laki-laki. Secara *a contrario*, jika alasan penolakan wali bukan atas dasar alasan yang dapat diterima dan dibenarkan secara hukum, maka wali tersebut patut dinyatakan sebagai wali *adhal*;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang ditemukan di atas terungkap bahwa Pemohon akan menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXX, namun tidak mendapat izin dari ayah kandung Pemohon selaku Wali Nikahnya. Rencana pernikahannya itu telah didaftarkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarang I, Kabupaten Rembang, namun oleh Kantor Urusan Agama tersebut ditolak dengan alasan kurang memenuhi persyaratan persetujuan Wali Nikah Pemohon. Adapun alasan ayah kandung Pemohon tidak bersedia menikahkan Pemohon dengan calon suaminya adalah pemuda nakal karena bertato. Pemohon dan calon suaminya sudah menyampaikan dengan cara baik-baik kepada Wali Nikah Pemohon supaya bersedia menikahkan keduanya, namun Wali Nikah Pemohon tetap bersikukuh tidak mau menikahkan dengan alasan tersebut. Terhadap alasan tersebut, Wali Nikah Pemohon tidak dapat dimintai keterangannya sebab tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa jika merujuk pada pendapat fikih sebagaimana dikemukakan di atas, di antara alasan yang dapat diterima, dan wali tidak terkategori sebagai wali *adhal* adalah apabila ada pelamar atau peminang lain yang lebih sepadan (*kafa'ah*) dari calon mempelai laki-laki. Terhadap ketentuan ini, Wali Nikah Pemohon tidak pernah hadir di persidangan untuk menjelaskan bentuk kenakalan calon suami Pemohon supaya dapat diketahui dan dinilai oleh Hakim apakah kenakalan calon suami Pemohon menurut ayah kandung Pemohon itu cukup menjadi alasan penolakannya selaku Wali Nikah;

Menimbang, bahwa fakta hukum Pemohon dan calon suami Pemohon beragama Islam, serta Pemohon berstatus perawan, sedangkan calon suami Pemohon berstatus jejaka. Pemohon saat ini tidak sedang menjalin hubungan atau dilamar oleh laki-laki lain, selain calon suaminya. Begitu pula calon suami Pemohon tidak sedang menjalin hubungan atau melamar perempuan lain,

Hal. 17 dari 21 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2025/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain dengan Pemohon. Selain itu, Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda maupun sesusuan, serta calon suami Pemohon mempunyai perilaku yang baik, tidak pernah terlibat tindak pidana, rajin beribadah, bertanggung jawab dan berasal dari keluarga baik-baik, serta sudah mempunyai penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan dari pekerjaannya sebagai nelayan. Dari rangkaian fakta tersebut, Hakim menilai antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, serta calon suami Pemohon telah memenuhi *kafa'ah* untuk menikah dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai penolakan atau keengganan Wali Nikah Pemohon untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya adalah penolakan yang tidak berdasar hukum;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan ternyata Pemohon dan calon suaminya ini sudah sekitar 1 tahun 6 bulan menjalin hubungan cinta. Hakim menilai kemudharatan yang dapat timbul dari berlanjutnya hubungan Pemohon dengan calon suaminya apabila tidak segera dinikahkan harus menjadi prioritas awal dibanding menunggu kesediaan Wali Nikah Pemohon yang tidak ada kepastian. Hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menolak kemudharatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat alasan penolakan Wali Nikah Pemohon tersebut selain tidak sejalan dengan ketentuan *syara'* juga bisa berdampak psikis kepada Pemohon dan calon suaminya. Adanya maksud keinginan Pemohon untuk segera menikah dengan calon suaminya menunjukkan hubungan keduanya yang sudah sangat serius, hal mana secara akal sehat (*common sense*) hubungan yang sangat serius itu akan berdampak psikis yang berat jika hubungan tersebut tidak direstui dan tidak dilaksanakan atau diresmikan dalam lembaga pernikahan yang sah. Selain itu, dengan ditetapkannya Wali Nikah Pemohon sebagai wali *adhal*, maka akan membuka jalan bagi Pemohon dan calon suaminya untuk menikah secara sah menurut

Hal. 18 dari 21 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2025/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syara' dan hukum positif, serta dapat mencegah keduanya untuk terjerumus ke dalam hal-hal yang dilarang oleh agama (maksiat);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka penolakan ayah kandung Pemohon menjadi Wali Nikah untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya dinilai tidak cukup beralasan hukum baik menurut hukum Islam maupun aturan perundang-undangan, karenanya Wali Nikah Pemohon tersebut patut dinyatakan *adhal*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Pemohon mengenai *adhal*nya wali dinilai cukup beralasan dan terbukti, sehingga dapat dikabulkan dan Wali Nikah Pemohon dinyatakan sebagai wali *adhal*;

Pertimbangan Petitum tentang Izin Menikah Pemohon dengan Calon Suaminya

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (5) huruf b Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan juncto Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam, pada pokoknya mengatur bahwa apabila wali nasab *adhal*, maka akad nikah dilangsungkan dengan wali hakim. Ketentuan tersebut juga sesuai dengan hadis Nabi Muhammad Saw. berikut:

فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالْسلْطَانُ وَلِيٌّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

Artinya: "Apabila para wali enggan, maka penguasa (yaitu wali hakim) adalah wali bagi orang yang tidak punya wali."

Menimbang, bahwa dalam konteks hukum perkawinan Islam di Indonesia, Wali Hakim adalah Penghulu yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pertimbangan sebelumnya Wali Nikah Pemohon telah dinyatakan *adhal*, maka secara hukum hak wali nikah berpindah kepada Wali Hakim, *in casu* Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat akan dilangsungkannya perkawinan

Hal. 19 dari 21 Hal. Penetapan No. 3/Pdt.P/2025/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan calon suaminya, yakni Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarang I, Kabupaten Rembang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXX dengan Wali Hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarang I, Kabupaten Rembang;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka pembebanan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam Penetapan ini haruslah dianggap dikesampingkan;

Mengingat segala ketentuan hukum dan pasal-pasal yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Wali Nikah Pemohon bernama XXXX adalah Wali Adhal;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXX) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXX dengan Wali Hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarang I, Kabupaten Rembang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini diputuskan dalam Pertimbangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Rembang pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1446 Hijriah oleh **Firdaus Muhammad, S.H.I, M.H.I.** sebagai Hakim Tunggal sesuai surat dispensasi/izin sidang dengan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 75/KMA/HK.05/07/2018 tanggal 18 Juli 2018. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim

Hal. 20 dari 21 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2025/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibantu oleh **Kusriah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **Pemohon**;

Hakim

TTD

Firdaus Muhammad, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

TTD

Kusriah, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp	20.000,00
4. PNBP Panggilan I	:	Rp	10.000,00
5. PNBP Panggilan Saksi	:	Rp	10.000,00
6. Sumpah Saksi	:	Rp	100.000,00
7. Redaksi	:	Rp	10.000,00
8. Meterai	:	Rp	10.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	265.000,00

(dua ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Hal. 21 dari 21 Hal. Penetapan No.3/Pdt.P/2025/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)